



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DPR RI
SELASA, 16 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Pleno
Hari, Tanggal	: Selasa, 16 Januari 2018
Waktu	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Tanggapan Pimpinan Komisi IV/Pengusul atas kajian harmonisasi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Hadir	: 37 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

7 dari 14 orang Anggota

1. Ono Surono
2. DR. R. Junimart Girsang
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
5. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
6. Sofyan Tan
7. Sudin

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Aryo P.S. Djojhadikusumo
4. Ir. Dwita Ria Gunadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. Wenny Haryanto
2. Ichsan Firdaus
3. Tabrani Maamun
4. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
5. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. M.H.
7. Drs. H. Dadang S. Muchtar
8. TB. H. Ace Hasan Syadzili

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 dari 8 orang Anggota

1. Drs. H. Umar Arsal
2. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.Sc
3. Sayed Abubakar Assegaf

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Anang Hermansyah
2. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**1 dari 6 orang Anggota**

1. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**4 dari 5 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.
3. DR. Hermanto, S.E., M.M.
4. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**3 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. DR. H.MZ. Amirul Tamim, M.Si
3. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah
2. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

FRAKSI PARTAI HANURA:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Rieke Dyah Pitaloka
2. Abdul Wachid

KETUA RAPAT (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan nikmat-Nya *Alhamdulillah* pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita yaitu mengadakan rapat-rapat yang berkaitan dengan pembahasan RUU yaitu Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat pada pagi hari ini telah ditandatangani oleh yang hadir sebanyak 17 orang Anggota, izin 1 orang, jumlah Fraksi ada 8 Fraksi. Oleh karena itu karena hari ini kita mendengarkan dari pengusul, apakah disepakati kita menggunakan kuorum Fraksi? Kalau setuju maka rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang dan hadirin yang berbahagia.

Untuk kelancaran jalan rapat dari meja Pimpinan mengusulkan atau menyampaikan susunan jadwal rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Penjelasan tanggapan Pengusul RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan terhadap hasil kajian pengharmonisasian.

3. Tanggapan Anggota Badan Legislasi.
4. Penutup.

Rapat hari ini akan berlangsung sampai pukul 12.00 WIB, ini paling lama Pak Michael. Namun apabila masih ada hal yang perlu didiskusikan rapat dapat diperpanjang sesuai kesepakatan rapat.

Apakah dapat disepakati?.

(RAPAT SETUJU)

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, Wakil Pengusul Rancangan Undang-Undang dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan kegiatan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Badan Legislasi telah menugaskan Tim Ahli untuk melakukan kajian pengharmonisasian terhadap RUU tersebut dan hasil kajian tersebut telah dibahas dalam rapat Badan Legislasi tanggal 23 Oktober 2017. Hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dari pengusul sebagaimana daalam kajian harmonisasi RUU.

Untuk itu rapat hari ini diagendakan untuk mendengarkan tanggapan pandangan dari Wakil Pengusul RUU terkait dengan hasil kajian pengharmonisasian yang dilakukan oleh Badan Legislasi. Untuk mempersingkat jalannya rapat selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Wakil Pengusul Pak Wakil Ketua, Pak Michael untuk memberikan tanggapan, pandangan terhadap RUU yang telah dilakukan harmonisasi oleh Tenaga Ahli.

Waktu kami persilakan.

PENGUSUL (DR. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Rapat pada siang hari ini Pak Firman Soebagyo, S.E., M.H.,
Yang kami hormati Ketua Baleg DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. sebagai Ketua Badan
Legislasi,
Bapak-Ibu Anggota Badan Legislasi yang berbahagia.**

Izinkan kami menyampaikan keterangan pengusul dalam rangka RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 pada tanggal 16 Januari 2018.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI.
Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan.**

Mengawali rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji-puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaksanakan salah satu tugas dan fungsi DPR RI yaitu legislasi.

Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Nomor: LG/00770/DPR/RI/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 perihal undangan rapat Badan Legislasi DPR RI pada hari ini, Komisi IV DPR RI sebagai Pengusul RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan akan menyampaikan naskah akademis dan draft RUU dimaksud.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Esa dengan berkeanekaragaman sumber daya alam nabati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani, dengan kata lain bahwa pertaniannya maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga terciptanya masyarakat adil dan makmur merasakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem budidaya pertanian sebagaimana bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pemanfaatan sumber daya alam hayati alam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Oleh karena itu sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh sistem budidaya pertanian dikembangkan dengan berazaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan efisien berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan dan perlindungan negara.

Secara konkrit penyelenggaraan sistem budidaya pertanian bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, Industri dalam negeri dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja dan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan mempertimbangkan perubahan iklim.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan budidaya pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budidaya pertanian secara berkelanjutan.

Budidaya pertanian secara berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma, pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan 3 elemen yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Sehingga manfaat pertanian tersebut dapat dinikmati hingga jangka panjang, *long term orientation*. Budidaya pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan budidaya pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agro bisnis secara menyeluruh yaitu dari tahap penggunaan lahan yang menggunakan lahan dan atau media tanam lainnya, pembenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan benih tumbuhan dan benih hewan, bibit tumbuhan dan bibit hewan. Pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen hingga paska panen.

Keberhasilan pembangunan pertanian melalui penyelenggaraan budidaya pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana pra sarana budidaya pertanian. Adapun pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna lahan yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun kelestarian lingkungan hidup khususnya konservasi tanah dan air.

Pelaksanaan budidaya pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien, oleh karena itu pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan dan pelaksanaan budidaya pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin mutu sarana dan atau produksi sumber daya pertanian agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat

dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan atau bantuan.

Secara umum materi muatan dalam undang-undang ini meliputi perencanaan budidaya pertanian, penggunaan lahan, pembenihan dan penanaman, pengeluaran serta pemasukan tumbuhan benih, tanaman, benih hewan, bibit tanaman, bibit hewan dan hewan pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen dan paska panen secara produksi budidaya pertanian dan pra sarana budidaya pertanian, tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian, usaha budidaya pertanian, pembinaan dan pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan pertanian, sistem informasi, peran serta masyarakat serta sanksi.

Bapak Ibu yang kami muliakan.

Pokok-pokok materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan diatur dalam 20 bab dan 127 pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum.
- Bab II Perencanaan Budidaya Pertanian.
- Bab III Penggunaan Lahan.
- Bab IV Perbenihan dan Penanaman, bagian kesatu perbenihan, bagian kedua perlindungan varietas pertanian, bagian ketiga penanaman.
- Bab V Pengeluaran dan Pemasukan Tumbuhan, Benih, Bibit dan Hewan.
- Bab VI Pemanfaatan Air.
- Bab VII Perlindungan dan Pemeliharaan Pertanian, bagian kesatu perlindungan pertanian, bagian kedua pemeliharaan pertanian.
- Bab VIII Panen dan Paska Panen, bagian kesatu panen, bagian kedua paska panen.
- Bab IX Sarana Produksi dan Prasarana Budidaya Pertanian, bagian kesatu sarana produksi budidaya pertanian, bagian kedua prasarana budidaya pertanian.
- Bab X Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budidaya Pertanian.
- Bab XI Usaha Budidaya Pertanian.
- Bab XII Pembinaan dan Pengawasan, bagian kesatu pembinaan dan bagian kedua pengawasan.
- Bab XIII Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Bab XIV Penguatan Kelembagaan Pertanian.
- Bab XV Sistem Informasi.
- Bab XVI Peran Serta Masyarakat.
- Bab XVII Penyidikan.
- Bab XVIII Sanksi Administratif.
- Bab XIX Ketentuan Pidana.
- Bab XX Ketentuan Penutup.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta hadirin yang kami hormati.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan atas RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, harapan kami setelah dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemanfaatan konsepsi RUU ini yang meliputi aspek teknis, substansi, dan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Badan Legislasi, RUU ini dapat disampaikan dalam rapat Paripurna terdekat pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan segera diputuskan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Selain itu dengan segera diundangkan RUU ini akan memberikan manfaat bagi Bangsa Indonesia yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta meridhoi hasil kerja kita.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Panitia Kerja : DR. Michael Wattimen, S.E., M.M., Nomor Anggota A-457.

Sekian dan terima kasih Pak Pimpinan, kami yakin dan percaya karena Pak Pimpinan adalah bagian dari integral dari Komisi IV. Saya yakin bahwa proses yang hari ini kita lalui di sini juga ada Pak Sudin, di sini juga ada Pak Umar, di sini ada Pak Ibnu, Pak Ono saya yakin dan percaya bahwa ini hanya soal prosedur dan mekanisme administrasi saja, tapi semestinya ini sudah selesai di tangan Pimpinan pak.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Michael.

Ini baru pertama kali ini pak yang namanya Komisi IV yang sehari-haritapi rapinya.

Baik, Pak Michael yang kami hormati atas tanggapannya. Tentunya kalau kita bicara tentang budidaya pertanian berkelanjutan salah satu yang harus ada keberanian yang sekarang ini sering terjadi gejolak pasar karena memang sentra-sentra produksi tidak terukur. Sehingga kadang-kadang antara *supply* dan *demand* itu juga akan angkat berpengaruh, oleh karena itu sentra-sentra produksi ini perlu juga nanti dipikirkan dengan sistem budidaya pertanian ini apakah kita juga bisa membangun sistem klusterisasi seperti yang diberlakukan di Cina dan kemudian juga di negara-negara yang juga seperti Jepang. Sehingga klusterisasi ini nanti kecenderungannya kalau nggak ada harus mendekati kepada dimana wilayah-wilayah yang memang membutuhkan atau perlu supply daripada komoditi-komoditi sehingga tidak terpengaruh atau berdampak terhadap harga yang cukup mahal karena logistik dan distribusi yang cukup panjang. Ini tentunya juga harus menjadi salah satu perhatian, namun tentunya dari penjelasan Pak Michael tadi selaku pengusul sudah cukup jelas dan kami persilakan dari anggota Badan Legislasi kalau masih ada untuk memberikan tanggapan karena memang masalah budidaya pertanian ini mejadi bagian penting.

Pak Bambang dari Fraksi Gerindra kami persilakan.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati, Pengusul dan seluruh Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.

Kalau kita bicara soal pertanian itu nggak ada selesai-selesaiinya sampai sekarang. Diawali ketika dulu sering kita dengar adanya Panja Usaha Tanam di....tata usaha pertanian sudah sedemikian rupa sudah sangat bagus sekali, tetapi menjelang akhir-akhir ini yang saya amati adalah yang baru-baru, isu terbaru yang dulunya kita adalah pengekspor beras akhirnya saat ini kita di dalam posisi mengimpor beras. Langkah-langkah Pengusul adalah langkah-langkah yang positif, kami mengapresiasi tetapi bagaimana nanti dalam implemen maka implementasinya nanti bisa terlaksana dengan baik.

Bicara tentang budidaya pertanian tidak terlepas dari fungsi lahan, pengalihan lahan. Banyak sekali lahan-lahan yang beralih fungsi seperti kita ketahui bahwa lahan-lahan pertanian itu ada yang lahan pertanian dengan irigasi teknis, ada lahan pertanian yang irigasi non teknis dan ada juga yang ironisnya yang sedang terjadi lahan-lahan basah dengan irigasi teknis, lahan-lahan ini justru yang dialihkan karena rata-rata yang kami amati itu adalah lahan-lahan pertanian yang berada di dalam wilayah irigasi teknis itu banyak yang di pinggir jalan. Sehingga ini potensial berubah fungsi menjadi lahan-lahan pemukiman karena mereka berhitung hasil padi dibandingkan dengan jual lahan itu sangat tidak sebanding. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar di dalam bab-bab terutama tentang sanksi tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama agar kita concern. Dulu ada lahan pertanian abadi dimana ketika ada suatu peralihan fungsi lahan unsur pidananya dikedepankan, sehingga kepala daerah tidak berani untuk mengubah fungsi lahan pertanian abadi. Ini perlu juga menjadi perhatian kita bersama bagaimana undang-undang dulu bisa betul-betul mencapai.....tidak hanya semboyan atau slogan saja karena kalau kami melihat bagaimana

mungkin kita bisa membudidayakan petani menjaga.....ketika mereka hanya memiliki lahan 2.500 m sampai 3.000 m.

Suatu saat tanah itu akan jauh pak, hasil panen dalam satu hektar tidak akan mungkin melebihi 14, 15 ton orang-orang pasti jenuh. Sehingga bagaimana kita nanti bisa memberdayakannya, antara lain dengan bantuan masalah pertanian semuanya dihitung bahwa kita bertani butuh pupuk, mafia-mafia pupuk sampai saat ini masih ada. Ini perlu ada inventarisasi yang baik dan benar melalui undang-undang ini, mana lahan-lahan yang diabaikan, tidak tersentuh, lahan-lahan yang diterlantarkan, dulu ada larangan pemilikan lahan nah nanti itu dikaji kembali yang paling utama adalah pengimplementasian. Juga saat ini sudah tidak ada lagi kebersamaan, kerukunan bagi para petani di dalam hal pemberantasan hama. Contoh saja kadang kala wabah tikus, wabah tikus merebak itu ada beberapa petani yang memiliki lahan, itu dia tidak turun tangan, memberantas tikus, memberantas hama secara bersama-sama.

Juga masalah pupuk pak, pupuk hanya bisa diberikan kepada petani penggarap lahan, padahal petani yang pemilik, pemilik lahan itu kadang-kadang itu tidak mengerjakan sendiri, dia disewakan kepada orang lain sehingga akibatnya dia untuk mengambil pupuk tidak bisa. Hal-hal ini yang perlu kita perdalam di dalam kesempatan-kesempatan dalam pertemuan selanjutnya.

Terima kasih Pimpinan, waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Bambang.

Selanjutnya Pak Andreas, nanti Pak Dadang.

FPDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Baik, terima kasih.

Andreas Eddy Susetyo A-195 dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Timur V, kabupaten Malang, kota Malang dan kota Batu.

Untuk detailnya memang nanti kita akan bicarakan di konsinyering tapi saya ingin klarifikasi ini dari pengusul kalau saaya lihat di Undang-undang di dalam RUU prioitas yang disusun oleh Badan Legislasi itu kan judulnya RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kemudian ini usulannya adalah Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ya, di sini tolong disebutkan tadi walaupun disampaikan, tapi menurut saya ini kata utamanya ini kata berkelanjutannya ini.

Jadi berkelanjutan ini kan *sustainable* banyak sekali artinya, tetapi yang dimaksud Pengusul ini apa sebetulnya. Kemudian kalau tadi disebutkan di dalam penjelasan ya disandingkan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 dengan RUU-nya yang sekarang diusulkan itu kalau menurut saya itu bukan perubahan ini tapi merubah, bukan merubah tapi mengganti karena banyak sekali ini yang tidak disebutkan, apakah betul demikian ini saya minta klarifikasi, karena kalau saya lihat, kalau saya lihat di dalam ini ya Undang-Undang Nomor 12 itu meliputi 12 bab ya, tapi kan kita lihat hanya ketentuan umum pertanian budidaya tanaman dan seterusnya, tapi kalau yang di dalam RUU yang dilanjutkan ini sangat lengkap, menyeluruh. Jadi kalau saya katakan ini bukan perubahan lagi tapi ini penggantian, saya kira ini klarifikasi kalau detilnya akan kita bahas nanti di konsinyering.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Andreas.

Pak Dadang saya persilakan.

FPG (DRS. H. DADANG S MUCHTAR):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan dari Pengusul ini Ketua Komisi IV.

Saya mempertegas saja dari yang disampaikan Pak Bambang karena secara kebetulan secara geografis Kelawan itu salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertanian pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang itu benar, dulu ada Keppres tapi tidak dilakukan sanksi, ini harus lebih tepat pak ya. Jadi nanti di dalam uraian sanksi tindak pidana ini tegas karena saya sendiri sangat prihatin ya, saya mantan Bupati Kelawan. Sekarang ganti Bupati itu semua sawah habis pak, mungkin bisa puluhan ribu hektar selama saya berhenti ini 5 tahun lebih, itu diizinkan tapi permintaan pupuk di sini naik terus. Jadi artinya pak, ini perlu ada sanksi yang tegas kepada para pembuat kebijakan di daerah, bapak bayangkan saja ya, itu sawah istilahnya sawah golongan sapi nggak kenal golongan, sawah itu ada golongan satu, dua, tiga sistem pembagian air tapi ada salah satu sawah yang ribuan hektar itu tidak memakai golongan air karena apa? Air irigasinya ini menggunakan tarum barat, tarum itu pasokan air minum ke Jakarta. Jadi 24 jam itu nonstop air itu, sekarang sudah habis itu tidak ada, semua sudah jadi bangunan semua selama.....

Melihat kasus ini di Karawang tolonglah nanti dalam bab pidana maupun sanksi ini harus betul-betul tegas dalam rangka berkelanjutan, petani yang berkelanjutan ini. Mungkin itu saja sarannya pak, jadi studi kasusnya boleh di Karawang nanti di lihat dan kembali ya, artinya pertanian ini kalau pemerintah sudah peduli pak kalau pertanian ini, semua subsidi, semua macem-macem tapi ingat bahwa sawah yang ada di Karawang itu sebagai contoh tadi sudah nggak ada yang punya petani, semua sudah punya orang Jakarta nggak ada, apalagi Karawang akan menjadi pelabuhan besar yang sekarang ada lagi dipindahkan ke Subang. Itu semuanya sudah miliknya para pemodal, sehingga susah untuk meningkatkan produksi pertanian ini dan bohong kalau ada satu hektar mendapatkan 8 ton, itu mercu suarnya di Departemen Pertanian saja pak....orang Indramayu itu. Bersihnya yang betul itu adalah kalau masa mulus itu bersih 5 ton pak, 5 ton, 6 ton, kalau harga gabah sekarang katakan lah 7 ribu ini, pagi ini, minggu ini adalah harga-harga gabah terbaik sampai mencapai 77 di Karawang karena gagal bertani, ada yang 2-3 kali gagal, tinggal bapak hitung saja kalau punya sawah hanya 1 hektar nggak ada apa-apanya, minimal usaha pertanian itu 10 hektar. Kalau 10 hektar rata-rata itu 5 ton kali harga padi katakanlah 7 ribu atau 5 ribu hitung sendiri bapak untuk hidup 4 bulan, tapi kalau hanya cuma punya sawah 1 hektar itu minus-minus saja.

Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi terhadap undang-undang ini karena dulu ada Keppres yang sanksinya apabila ada para Bupati yang melanggar Keppres itu sanksinya penjara 5 tahun pak, di Keppres itu. Tapi selama saya jadi Bupati 2 periode nggak ada tuh sanksi-sanksi itu dilakukan juga dalam Keppres itu. Saya sering ngomong juga kepada Pak Menteri Pertanian dulu dan kembali Karawang itu standar kalau mau impor pak, sekarang ribut impor karena Karawang ini lagi gagal panen pak, itu dimana-mana dari mulai sejak saya jadi Bupati, alasan pembenaran untuk melaksanakan itu dulu standarnyamenteri-menteri yang dulu. Kalau Karawang gagal panen baru ada impor beras, sekarang gagal pak.....kawasan yang marginal, sedangkan sawah pertanian untuk infrastruktur perumahan, sekarang dibangun perumahan dimana-mana.

Jadi mungkin itu saja pak masukan saja, nantilah di pembahasan yang lebih detil, tapi saya sependapat dengan Pak Bambang bahwa sanksi ini perlu dipertegas kalau mau melanjutkan

pertanian berkelanjutan, dulu saya punya 100 ribu hektar, sekarang mungkin tinggal 60 hektar, 50 ribu hektar. Terima kasih pak.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Dadang.

Bu Endang Maria, nanti Pak Tabrani.

FPG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Sama dengan yang lain, jadi saya mengapresiasi sekali mengenai RUU yang akan dibahas mengenai pertanian. Jadi di akhir-akhir ini kan kita juga sangat miris ya, jika mendengarkan banyak keluhan dari petani. Dengan lahirnya RUU ini kita harapkan tentu akan menjadi pencerahan tersendiri, menjadi harapan bagi para petani namun jangan sampai kemudian nanti RUU ini juga pada akhirnya membuat mereka kecewa karena dari yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Dadang mengenai sanksi.

Kemudian yang kedua mengenai tata ruang, tata ruang dan tata laksana kalau RTRW ini sudah disusun dan sanksinya tidak ngefek apapun, maka para petani dan yang mempunyai lahan pertanian ini akhirnya juga akan sama seperti saat-saat ini. Lahan pertanian tentu akan beralih fungsi, nggak usah jauh-jauh di Jawa sudah sangat luar biasa saya kira separuh dari lahan pertanian sudah beralih fungsi dan itu pernah diperdebatkan 4 tahun yang lalu karena beralih fungsi lahan ini. Nah kalau kemudian sekarang ini efeknya adalah kita impor jangan sampai kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, di sini saya tadi mencoba mencari, karena baru ketemu alih teknologi pertanian ini tentu sangat diperlukan, alih teknologi pertanian.

Dan yang kedua bagaimana membangkitkan semangat generasi muda itu sayang kepada pertanian, ini yang nampaknya masih belum menjadi wacana di tingkat nasional. Sehingga para petani itu kan masih petani-petani yang sudah tua, lahannya semakin sempit, para petaninya sudah pada malas karena berbagai faktor. Kalau ini tidak dicarikan solusi bagaimana kita akan meningkatkan sementara lahan sudah berkurang. Jadi alih teknologi pertanian itu saya kira menjadi suatu keharusan yang menjadi pemikiran tersendiri bagi pemerintah dan sanksi berat itu bagi yang mengalihfungsikan harus dipertegas dan juga mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal tentu akan mempengaruhi sebuah produktivitas dari hasil pertanian, walaupun tadi sudah disebut oleh Pak Firman akan ada faktor, tentu harus ada kajian yang sangat mendalam di Jawa Tengah beberapa daerah diberi cluster tapi semua itu mandek. Ini perlu menjadi perhatian serius jika memang ingin Indonesia itu berjaya di bidang pertanian, harus direbut jangan sampai selalu impor termasuk pertanian apapun, buah dan sebagainya.

Ini yang saya kira perlu diapresiasi karena tambahannya itu karena belum sempat membuka secara detil. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Tabrani Maamun silakan.

FPG (TABRANI MAAMUN):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pengusul serta kawan-kawan Anggota Badan Legislasi.

Yang pertama ini pak tadi banyak alih fungsi lahan, tapi di tempat tanah saya pak di Riau itu di kampung saya itu dulu penghasil padi terbesar pak di Riau, tapi karena alih fungsi lahannya memang tidak banyak, tapi ditanam pakai sawit ternyata sawit ini banyak sekali.

KETUA RAPAT:

Saya interupsi dulu pak, di tempat saya itu dimana pak.

FPG (TABRANI MAAMUN):

Riau, di Riau.....jadi dulu penghasil beras terbesar di Riau itu karena di sana banyak tani, seperti tanaman sawah itu pak, padi, tapi sekarang pak karena alih fungsi lahannya ke sawit tapi sawitnya sedikit. Ternyata sawit ini pak, walaupun dia sedikit tapi dia penyerapan airnya luar biasa. Jadi air itu luar biasa diambil oleh tanaman sawit ini sehingga terjadi kekeringan juga pak, lewat sawah-sawah yang ada disekitarnya.

Jadi hal ini kalau perlu alih fungsi ini tolong kita lihat juga pak, kalau ada di sini nanti dimasukkan supaya kalau ke sawit itu tolong lihat sekitarnya karena mematikan tanaman sekelilingnya karena tidak adanya air pak, terutama di sana airnya dari tadah hujan saja. Jadi kurang lebihnya itu saja saya tambahkan pak.

Demikian, terima kasih pak.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Tabrani.

Masih ada lagi dari anggota, Pak Sudin.

FPDIP (SUDIN):

Iya Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Pak Sudin kemarin udah komentar banyak di pembahasan Komisi IV, nambah juga.

FPDIP (SUDIN):

Baik, hanya menambahkan sedikit saja supaya kita ada masukan, kenapa terjadi alih fungsi lahan. Yang pertama misalnya satu orang petani punya tanah 1 hektar kalau 2 kali panen gagal dia pasti minjam uang, panen ketiga tidak mampu bayar hutang, panen keempat pasti digadaikan, kelima pasti terjual. Kita juga tidak bisa menyalahkan pejabatnya karena seperti dikatakan tadi, undang-undang peraturannya ada tapi sanksinya kurang tegas.

Ini kalau masalah teknologi pertanian kita nggak bisa juga pak sudah sangat hebat. Kalau jaman dulu panen padi 1 hektar membutuhkan tenaga kerja 6 tenaga kerja, waktu seminggu. Kalau sekarang pemerintah memberikan bantuan masih tahap panen yang..... *farmhouse factory* itu 1 hektar 2 jam selesai, kalau bapak Komisi IV itu dianggap dewa. Kemudian lagi masalah kendalanya lagi adalah infrastruktur yang sekian puluh tahun tidak terurus maka sekarang sudah semakin besar diperbaiki tetapi yang menyangkut masalah keuangannya, dananya tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur itu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara Thailand, Vietnam maupun yang lain karena kan negaranya kecil kalau kita kan besar sekali dan banyak yang harus diperbaiki.

Apalagi saat ini kan kita sama di beberapa tempat digalakkan misalnya pisang, tanaman pisang cavandis itu kan cukup besar pak di Lampung, tetapi itu kan punya swasta bukan punya rakyat, itu sampai ekspor kemana-mana. Masalah faktor itu kendalanya infrastruktur pak, kenapa

kopi kita kalah sama Vietnam, di tempat kami pak contohnya di Lampung Barat, kalau panen padi itu ongkosnya lebih mahal daripada kopinya, ongkos angkutnya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Sudin.

Ada lagi dari anggota Badan Legislasi, Pak Junaidi.

FPKS (Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dari beberapa paparan yang disampaikan oleh temna-teman terutama dari teman-teman Badan Legislasi, mungkin terkait mempersoalkan penggunaan lahan pertanian. Tetapi di sini saya tidak satu pun baik dari pengusul maupun dari teman-teman yang lain mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jadi justru saya ingin mempertanyakan ini sampai sejauh mana harmonisasi Rancangan Undang-Undang ini, juga melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dadang, alih fungsi lahan dari apa yang disebut tadi 100 ribu hektar, sekarang tinggal 60 ribu dan sebagainya itu terkait dengan alih fungsi lahan yang kaitannya juga dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ini. Artinya alih fungsi lahan ini sampai sejauhmana di lapangan betul-betul supremasi hukumnya ditegakkan, sampai sejauh mana sanksi saya juga baca undang-undang ini, tetapi pasti didalamnya ada sanksi, tapi sampai sejauhmana sanksi terkait dengan alih fungsi lahan ini benar-bener ditegakkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini.

Jadi saya ingin mempertanyakan ini karena kaitannya dengan harmonisasi, sampai sejauh mana ini juga menjadi referensi dari RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan ini.

Saya kira itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Masih ada lagi? Baik kalau nggak ada lagi Pak Michael bersama teman-teman dari Pengusul yang saya hormati, anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Setelah kami dengarkan tadi dari tanggapan Pengusul maupun juga pandangan pendapat dari anggota Badan Legislasi bahwa tentang RUU Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan ini menjadi salah satu hal yang penting. Namun tentunya dari berbagai pandangan dan pendapat tadi kami bisa merangkum Pak Michael yang mungkin nanti Tenaga Ahli juga bisa menyempurnakan sebelum nanti malam kita melakukan konsinyering dari berbagai persoalan yang disampaikan.

Yang terkait dengan masalah Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini memang banyak faktor pendukung yang karenanya juga harus diperhatikan. Pertama kalau kita bicara tentang lahan, ini memang betul Pak Junaidi ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun itu merupakan undang-undang yang ketika itu menurut pandangan saya memang agak sedikit luar biasa dan aneh karena ketika saya mimpin Komisi IV dan saya marah sama teman-teman Pertanian ternyata memang undang-undang itu tidak ada sanksi apapun. Sehingga dengan bebas leluasanya para Bupati, Walikota memberikan izin-izin ketika itu untuk kepentingan-kepentingan lain dan ternyata setelah kami telusuri lagi memang ini permainan itu ternyata bukan di Bupati, Walikota, ternyata alih fungsi lahan itu permainannya di BPN dan BPN itu

ternyata tidak terkendali atau tidak di bawah kendali daripada kepala daerah karena mereka struktur organisasinya vertikal.

Saya pernah menjadi salah satu yang melakukan itu karena saya hanya sekedar ingin menyelamatkan lahan pertanian karena saya dari orang kampung, Saudara saya punya lahan pertanian yang mau dijual dan kemudian karena cukup luas, saya kemudian tidak mempercayakan menggunakan nama orang lain yang satu daerah karena ada ketentuan bahwa lahan itu tidak boleh dibeli oleh orang ber-KTP luar daerah. Akhirnya BPN memberikan solusi, bapak bisa menggunakan KTP bapak dari Jakarta asal lahannya itu dialihfungsikan menjadi lahan kering. Akhirnya disitulah notaris mengelabui dari lahan basah menjadi lahan kering dan kemudian lahan kering itu bebas untuk apapun. Ini persoalan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian, oleh karena itu Pak Michael dari Komisi IV mungkin kita apakah ini waktunya masih terkejar, tapi Undang-Undang 41 yang terkait dengan perlindungan lahan berkelanjutan perlu mendapat revisi terbatas agar ada sanksi yang mengatur masalah terhadap alih fungsi lahan, karena sekarang karakteristik daerah dengan otonomi daerah, ini juga menggali daripada penerimaan daerah itu retribusi, sehingga pertanian tidak dianggap sebagai salah satu faktor pendukung, penerimaan hasil daerah, sehingga kecenderungannya banyak alih fungsi lahan hanya untuk pembangunan-pembangunan ini yang dianggap itu keep building bisa mendapatkan suatu penerimaan daerah dengan cepat.

Ini salah satu kendalanya, juga kemudian yang terkait dengan masalah lahan ini juga harus ada penajaman-penajaman, karena lahan kita ini kalau kita lihat dari kerusakan kesuburan lahan unsurtanah rata-rata itu hampir di bawah 3%. Jadi kalau unsurtanah itu di bawah 3% yang disampaikan Pak Dadang tadi betul sangat mustahil lahan pertanian kita itu menghasilkan di atas rata-rata 6 ton ke atas, karena memang kejenuhan daripada penggunaan pupuk organik ini yang sampai sekarang ini masih terus dilakukan oleh pemerintah dari jaman ke jaman, harusnya kalau ada pergeseran kalau di luar negeri itu sudah banyak menggunakan pupuk organik yang bisa meningkatkan produksi pangan dan kemudian bisa melestarikan daripada sektor pertanian, belum yang lain-lainnya, memang ini menjadi salah satu karena, oleh karena itu dalam sistem budaya pertanian ini harus mampu mengatur secara keseluruhan hulu sampai hilirnya kalau kita bicara pertanian.

Jadi ke depan itu undang-undang ini betul-betul memang harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian. Oleh karena itu kalau masih ada, kalau tidak ada lagi mungkin dari Pengusul bisa memberikan sedikit tanggapan terhadap pendalaman atau masukan yang disampaikan kawan, namun tentunya kami sepakat bahwa nanti detilnya secara mendalamnya mungkin nanti malam bisa kita bahas dalam konsinyering.

Waktu kami persilakan Pak Michael.

PENGUSUL (DR. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Firman.

Yang pertama, bahwa kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh bapak-ibu anggota Badan Legislasi dan sangat antusias sekali dalam rangka merespon RUU Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini. Kami sangat apresiasi, yang pasti terhadap Pak Pimpinan, Pak Bambang, Pak Andreas, Pak Dadang, Ibu Endang, Pak Tabrani, Pak Sudin dan Pak Junaidi. Ada beberapa kesamaan pandangan yang disampaikan oleh bapak-ibu sekalian, tetapi dalam rangka memberikan sedikit pencerahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh bapak-ibu anggota Badan Legislasi. Maka izinkanlah kami dari Pengusul memberikan sedikit gambaran terkait dengan respon yang disampaikan tadi.

Dalam kaitan yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi, Pak Ketua untuk adanya klusterisasi terhadap kawasan-kawasan pertanian dimaksud itu sudah ada pada Pasal 6 butir e dan Pasal 79 dan Pasal 80. Komisi IV mengistilahkan klusterisasi ini sebagai pengembangan kawasan budidaya pertanian, itu yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi.

Yang berikut banyak sekali tadi bapak ibu menyampaikan kaitan dengan sanksi dan kebetulan kami juga itu 2 bulan yang lalu melakukan kunjungan ke luar negeri persisnya di Turki dalam kaitan dengan RUU ini sendiri, kebetulan saya langsung memimpinnya. Memang harus ada ketegasan hukum yang jelas terhadap alih fungsi dari pada lahan pertanian itu sendiri dan di sana

kalau memang itu sudah menjadi apa yang dinamakan dengan penggunaan untuk kawasan pertanian maka itu sama sekali tidak boleh dialihfungsikan dan sanksi itu sendiri itu sudah ada di Pasal 109. Itu secara tegas sudah menggambarkan terkait dengan sanksi sebagaimana bapak ibu sampaikan dalam kekhawatiran-kekhawatiran sebagaimana kita alami saat ini. Kita bisa rasakan saat ini bagaimana dengan adanya otonomi daerah baru maka daerah-daerah yang tadinya peruntukannya untuk pertanian tetapi saat ini beralih fungsi menjadi kawasan yang perumahan, perkotaan dan seterusnya.

Yang berikut terkait dengan Pak Andreas dalam rangka meminta soal penegasan terkait dengan kelanjutan. Maka sudah ada masukan dari Tim Ahlinya Badan Legislasi dan juga dari Tim Ahlinya Komisi V, Komisi IV mohon maaf bapak ibu, sehingga tanggapannya adalah kata berkelanjutan sudah tergambar secara holistik dalam RUU ini dan naskah akademis, meskipun secara normatif belum dirumuskan dalam RUU ini, misalnya pengaturan mengenai pertanian konservasi, mengenai pupuk berimbang, penggunaan pupuk dan pestisida organik. Mudah-mudahan sebentar ini akan kita lebih konkritkan tetapi inti dari Pak Andreas itu bahwa memang intinya adalah berkelanjutan.

Yang berikut dalam kaitan pertanyaan Ibu Endang Maria dalam kaitan dengan tata ruang, itu sudah termaktub di dalam Bab X menyangkut tata ruang dan tata guna lahan budidaya pertanian pada Pasal 75-80. Soal Pemda dukungan untuk generasi Bab XVI itu juga sudah ada didalamnya menyangkut peran serta masyarakat pada Pasal 104-106. Dalam kaitan dengan kearifan lokal itu Pasal 2 dan Pasal 100 ayat (2) a itu juga sudah termuat.

Yang berikut dengan Pak Sudin, beliau ini adalah senior kita di Komisi IV dan ini sebenarnya beliau hanya mau mempertegas saja dalam kaitan dengan infrastruktur maka itu sudah ada di Pasal 73 tentang Pra Sarana Budidaya Pertanian dan yang berikut terkait dengan jaminan dana bagi petani, sehingga petani tidak dibebankan apabila terjadi gagal panen maka itu sudah ada pada Pasal 86. Yang berikut juga dengan sanksi ini sudah sangat jelas di Pasal 109 sebagaimana tadi kami telah menyampaikan hal dimaksud.

Saya pikir kira-kira begitu Pak Ketua, apa yang bisa dapat kami sampaikan sebagai pengantar nanti sebentar malam jam 20.00 kita konsinyering. Ini sebelum konsinyering saran dari Pak Ketua tadi nanti antara TA Badan Legislasi dan TA Komisi IV akan bertemu, godok lagi sebelum nanti malam kita akan ketemu kembali. Intinya bahwa saran, usul dari bapak ibu anggota Badan Legislasi dan Pimpinan bagi kami sangat konstruktif dalam rangka penyempurnaan daripada RUU ini sendiri. Mungkin pak ...mau tambah, cukup pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak Michael.

Dari Pengusul yang saya hormati, teman-teman dari Badan Legislasi yang telah banyak memberikan masukan dan penajaman-penajaman pada substansi maupun hal-hal yang perlu diakomodir dalam undang-undang ini. Sekali lagi kami tegaskan bahwa memang Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian, Budidaya Tanaman Berkelanjutan ini menjadi satu bagian yang sangat penting karena kita menyadari bahwa carut-marutnya sistem pertanian nasional kita ini memang banyaknya regulasi-regulasi kita yang masih lemah dan juga masih tumpang tindih.

Oleh karena itu salah satu undang-undang yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan petani adalah sistem budidaya pertanian ini. Oleh karena itu sistem ini nanti setelah diundangkan tidak hanya cukup dengan sistem tetapi kita juga harus siapkan lagi bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana juga teknologinya, ini yang tentunya harus mulai kita perhatikan, karena memang sekarang ini kalau kita bicara tentang upaya maksimal untuk peningkatan produksi pangan kita tidak bisa lagi mengabaikan faktor-faktor yang terkait dengan masalah teknologi.

Yang kedua, tentunya kami juga ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa posisi daripada negara-negara maju, saya sepakat dengan Pak Michael tadi kalau Turki menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Semua negara-negara maju sedang berkonsentrasi 2 hal penting yaitu mengenai masalahantisipasi masalah krisis energi dan yang kedua juga terhadap krisis pangan dunia karena ini mengacu kepada release yang disampaikan oleh PBB beberapa waktu yang lalu,

bahwa akan terjadi yaitu pegeseran-pergeseran atau peningkatan populasi penduduk dunia yang hari ini jumlahnya 7 milyar kepala manusia termasuk kita-kita yang ada dalam ruangan ini diperkirakan 2050 yang diprediksi oleh PBB 9,3 ternyata kemarin di release kembali bahwa diperkirakan jumlah penduduk dunia akan peningkatan sampai 9,6 atau 9,7 milyar. Ini satu hal yang menjadi perhatian mereka negara-negara maju.

Dan kedua, juga terjadinya perubahan atau pergeseran karakteristik masyarakat di Eropa yang biasanya itu makan hotdog, bahan bakunya dari gandum, sekarang sudah mulai makan nasi. Sehingga restoran-restoran Cina kemudian juga Jepang, bahkan restoran Indonesia di Inggris sana itu setiap hari penuh. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap pertama energi, kedua adalah pangan. Di Indonesia sendiri terjadi pergeseran yaitu budaya makanan lokal sekarang sudah digeser, bahwa makanan pokok kita adalah nasi, sehingga ini juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu ini akan mempengaruhi terhadap masalah yang terkait dengan kebutuhan pangan dunia.

Indonesia hari ini mohon maaf, belum menunjukkan satu rencana kerja dari hulu hilirnya seperti apa, sehingga ini undang-undang ini diharapkan nanti mampu menyelesaikan atau mampu menjawab sebagian persoalan yang dihadapi petani kita. Oleh karena itu bapak ibu yang kami hormati, tadi kami sudah dapat penjelasan rigidnya kita sama memang hampir semua yang duduk dalam ruangan ini punya kepentingan terhadap petani, karena tanpa petani tentunya tidak mungkin bisa duduk di sini karena tentunya kita akan kelaparan, kekurangan gizi kata Mbak Linda dan untuk selanjutnya sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada teman-teman dari Panja bahwa nanti malam bahwa kita akan adakan konsinyering untuk menyelesaikan daripada RUU ini, karena prinsip kami Pak Michael ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Minta kepada 2 Tenaga Ahli masih ada sisa waktu dari jam setengah 12 ini sampai nanti sore bisa menyempurnakan terhadap materi-materi tadi yang telah dilakukan pendalaman atau penajaman dari anggota Badan Legislasi maupun penjelasan dari Pengusul agar nanti malam itu kita lebih fokus pada substansi-substansi apa saja yang mungkin bisa akan kita sempurnakan, sehingga harapan kami dengan nanti malam kita bisa menyelesaikan maka dalam waktu dekat ini RUU sudah bisa kita putuskan menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan ini tentunya harapan kita bersama dan mudah-mudahan nanti dari Komisi IV juga bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan Tingkat I dan tahun ini juga *Insyaa Allah* mudah-mudahan undang-undang ini bisa diundangkan.

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Pengusul yang telah hadir dan para anggota Legislasi, bilamana tidak ada hal lagi yang mungkin perlu dibahas dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alam* rapat kami nyatakan ditutup.

Wabillahittaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.35 WIB)

Jakarta, 16 Januari 2018

a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP.19670127998031001